



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Mam

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	FAHARUDDIN Alias PANDUL Bin Alm SIRAJUDDIN;
Tempat lahir	:	Mamuju ;
Umur / tgl. Lahir	:	30 tahun /15 Oktober 1985;
Jenis kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl.Mangga No.40 Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju ;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan oleh:

1. Ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2016 s/d tanggal 18 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh penyidik sejak tanggal 18 Pebruari 2016 s/d 21 Pebruari 2016;
3. Penyidik ditahan sejak tanggal 21 Pebruari 2016 s/d tanggal 11 Maret 2016;
4. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju sejak tanggal 12 Maret 2016 s/d tanggal 20 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua PN. Mamuju sejak tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 20 Mei 2016;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 8 Juni 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 Juni 2016 s/d tanggal 1 Juli 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 JULi 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 18 Putusan Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Abd. Wahab, SH & Nasrun, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju nomor : W22.U12.Mu-74/HK/VI/2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 83/Pen.Pid/2016/PN.Mam, tanggal 2 Juni 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 83/Pen.Pid/2016/PN.Mam, tanggal 2 Juni 2016, tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL Bin Als SIRAJUDDIN, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar jam wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di jalan Mangga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu"*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Brigpol Afrizal Pabianto pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, sekitar Jam 13.30 Wita saksi Brigpol Afrizal Pabianto bersama dengan Bripta Syaiful, yang di pimpin langsung oleh KBO Narkoba IPTU Ferrix Sandhy Anggara, S.E., mengamankan saksi RANUR MANDALA (dalam berkas perkara tersendiri) yang sedang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dirumahnya bersama barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal bening, 2 (dua) sachet plastik kosong diduga bekas shabu, 1 (satu) buah pireks / kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas parfum, 2 (dua) pipet warna putih, 1 (satu) pipet plastik yang berfungsi sebagai sendok, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengamankan saksi RANUR MANDALA bersama barang buktinya Kemudian kami menanyakan kepada saksi RANUR MANDALA asal narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dirinya. Kemudian saksi RANUR MANDALA mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut berasal dari terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL dengan cara dibeli. Berdasarkan petunjuk dan yang bersangkutan juga merupakan target operasi serta residivis dalam kasus yang sama

Halaman 2 dari 18 Putusan Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pukul 01.00 WIB di Polres Mamuju segera melakukan pengembangan untuk mencari tahu keberadaan dari terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL kemudian sekitar Jam 20.45 Wita kami mendapat informasi bahwa terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL berada di Polres Mamuju karena menjengung adiknya yang ditahan di rutan mamuju. Sekitar Jam 21.00 Wita kami pun mengamankan terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL yang saat itu berada di Mako Polres Mamuju.

- Selanjutnya dari interogasi RANUR MANDALA (Berkas Perkara terpisah) pada tanggal 05 Februari 2016 telah memesan Narkotika jenis shabu ke terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL dengan cara terlebih dahulu menelpon kontak nomor terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL DENGAN NAMA KONTAK FAHARUDDIN Alias PANDUL bengkel dan nomor kontaknya 085397642282 dengan menggunakan HP milik RANUR MANDALA yakni HP Samsung warna putih type Grand Duos GT-19082 dengan nomor kontak 081245668628 dan pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 20.30 Wita, RANUR MANDALA pergi membeli narkotika jenis shabu bersama dengan saksi NASWADI Alias WADI ke tempat terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL di Jl.Mangga No.40 Kel. Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju dan saksi NASWADI Alias WADI melihat atau menyaksikan pada saat RANUR (Berkas perkara terpisah) memberikan uang kepada terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL lalu terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL menyerahkan sesuatu kepada RANUR MANDALA, dan pada saat melakukan pembelian jarak antara saksi NASWADI dengan RANUR MANDALA (Berkas perkara terpisah) tidak jauh waktu melakukan pembelian ke terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL dan RANUR MANDALA (Berkas perkara terpisah) beli sebanyak 0,5 gram Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa adalah seorang wiraswasta dan tidak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut karena narkotika hanya diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pelayanan kesehatan.
- Barang bukti yang disita dari RANUR MANDALA adalah barang bukti yang diberikan dari terdakwa PANDUL, berdasarkan Laboratorium barang bukti yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 661/NNF/II/2016 tanggal 25 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1 GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa Forensik Polri Cabang Makassar dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat 0,0595 gram.

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------

Halaman 3 dari 18 Putusan Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2077/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)PositifMetamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 2077/2016/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

kedua:

Bahwa terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL Bin Alm.SIRAJUDDIN pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah dalam uraian dalam dakwaan Kesatu diatas “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebanyak yang diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu*”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Brigpol Afrizal Pabianto pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, sekitar Jam 13.30 Wita saksi Brigpol Afrizal Pabianto bersama dengan Bripta Syaiful, yang di pimpin langsung oleh KBO Narkoba IPTU Ferrix Sandhy Anggara, S.E., mengamankan saksi RANUR MANDALA (dalam berkas perkara tersendiri) yang sedang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dirumahnya bersama barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal bening, 2 (dua) sachet plastik kosong diduga bekas shabu, 1 (satu) buah pireks / kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas parfum, 2 (dua) pipet warna putih, 1 (satu) pipet plastik yang berfungsi sebagi sendok, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengamankan saksi RANUR MANDALA bersama barang buktinya Kemudian kami menanyakan kepada saksi RANUR MANDALA asal narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dirinya. Kemudian saksi RANUR MANDALA mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut berasal dari terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL dengan cara dibeli. Berdasarkan petunjuk dan yang bersangkutan juga merupakan target operasi serta residivis dalam kasus yang sama pihak sat narkoba polres mamuju segera melakukan pengembangan untuk mencari tahu keberadaan dari terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL kemudian sekitar Jam 20.45 Wita kami mendapat

Halaman 4 dari 18 Putusan Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Informasi bahwa terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL berada di Polres Mamuju karena menjengung adiknya yang ditahan di rutan mamuju. Sekitar Jam 21.00 Wita kamipun mengamankan terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL yang saat itu berada di Mako Polres Mamuju.

- Selanjutnya dari interogasi RANUR MANDALA (Berkas Perkara terpisah) pada tanggal 05 Februari 2016 telah memesan Narkotika jenis shabu ke terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL dengan cara terlebih dahulu menelpon kontak nomor terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL DENGAN NAMA KONTAK FAHARUDDIN Alias PANDUL bengkel dan nomor kontaknya 085397642282 dengan menggunakan HP milik RANUR MANDALA yakni HP Samsung warna putih type Grand Duos GT-19082 dengan nomor kontak 081245668628 dan pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 20.30 Wita, RANUR MANDALA pergi membeli narkotika jenis shabu bersama Dengan saksi NASWADI Alias WADI ke tempat terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL di Jl.Mangga No.40 Kel. Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju dan saksi NASWADI Alias WADI melihat atau menyaksikan pada saat RANUR (Berkas perkara terpisah) memberikan uang kepada terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL lalu terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL menyerahkan sesuatu kepada RANUR MANDALA, dan pada saat melakukan pembelian jarak antara saksi NASWADI dengan RANUR MANDALA (Berkas perkara terpisah) tidak jauh waktu melakukan pembelian ke terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL dan RANUR MANDALA (Berkas perkara terpisah) beli sebanyak 0,5 gram Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Barang bukti yang disita dari RANUR MANDALA adalah barang bukti yang diberikan dari terdakwa PANDUL, berdasarkan Laboratorium barang bukti yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 661/NNF/II/2016 tanggal 25 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1 GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa Forensik Polri Cabang Makassar dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat 0,0595 gram.

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2077/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 18 Putusan Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 2077/2016/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut karena narkotika hanya diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Cahyono alias Heri bin Cahyono;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Mako Polres Mamuju dijalan K.S. Tubun No. 46 Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya dijalur dua depan SMP Negeri 2 Mamuju, terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat hendak menjenguk adiknya di Rutan Polres Mamuju;
- Bahwa yang melakukan penangkapan yakni Brigpol Afrijal Pabianto, Brigpol Anto Junardi, Brigpol HendraAdi Winata yang dipim;pin oleh Kasat Narkoba AKP. Abdul Kadir Tuhulele;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena keterangan saksi Ranur Mandala dimana narkotika jenis shabu dibeli dari terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016, saksi dan tim dari Polres Mamuju menangkap Ranur Mandala yang sedang menggunakan shabu di rumahnya dan diapati barang bukti 1 (satu) sachet plastic kecil berisi serbuk Kristal bening, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) Pipet plastic yang berfungsi sebagai sendok, 2 (dua) buah korek api gas, dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Ranur Mandala, dimana shbau diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ranur Mandala jika shabu tersebut dibeli dari terdakwa padahari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekitar pukul 20.30 wita didepan bengkel milik terdakwa di jalan Mangga No. 40, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Halaman 6 dari 18 Putusan Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual ataupun menjadi perantara terkait shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

2. Ranur Mandala Putra;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait shabu-shabu yang saksi beli pada terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali membeli shabu dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekitar pukul 20.30 wita didepan bengkel milik terdakwa di jalan Mangga No. 40, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi telah 4 (empat) kali membeli shabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi pertama kali membeli shabu pada terdakwa sekitar bulan Nopember 2015;
- Bahwa saksi membeli shabu dari terdakwa dengan cara yakni saksi menghubungi terdakwa melalui handphone, kemudian saksi berboncengan dengan saksi Naswadi menuju ke bengkel terdakwa akan tetapi sebelum samapi di bengkel terdakwa, saksi turun disekitar lampu merah karena sesuai pesanan terdakwa dimana jika akan membeli shabu janganlah membawa teman;
- Bahwa jarak bengkel dan lemapu merah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa sesampainya saksi dibengkel, terdakwa tidak ditempat kemudian saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan sedang berada di toko subur;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke Toko Subur, dan bertemu dengan terdakwa yang kemudian terdakwa mengajak saksi untuk ke bengkel miliknya dengan masing-masing menggunakan motor;
- Bahwa setelah sampai di bengkel, saksi menunggu dan terdakwa lalu masuk ke dalam bengkel dan tidak lama kemudian terdakwa keluar lalu menyerahkan shabu kepada saksi kemudian saksi pulang setelah kembali menjemput saksi Haswadi;
- Bahwa saksi membeli shabu dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,5 gram;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli sebanyak masing-masing 0,5 gram dengan harga yang sama dan sekali pernah membeli dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut untuk digunakan dan biasanya dalam satu paket bias digunakan beberapa kali dalam satu minggu;
- Bahwa sebelumnya saksi Naswadi tidak tahu tujuan terdakwa menemui terdakwa, namun setelah dalam perjalanan pulang, saksi menceritakan jika telah membeli shabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi selama melakukan transaksi dengan terdakwa hanya sakli ditemani oleh saksi Naswadi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait shabu-shabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjawab pertanyaan saksi ini, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni terdakwa tidak pernah menjual shabu kepada saksi, melainkan saksi yang menjaka terdakwa untuk menggunakan shabu sedangkan keterangan lainnya terdakwa membenarkannya;

3. Naswadi alias Wadi bin Najamuddin;

- Bahwa saksi diperiksa terkait terdakwa telah menjual shabu kepada saksi Ranur Mandala;
- Bahwa saksi Ranur Mandala membeli shabu daari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekitar pukul 20.30 wita didepan bengkel milik terdakwa di jalan Mangga No. 40, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Pebruari 2016, sekitar pukul 18.00 wita, saksi Ranur Mandala dating kerumah menjemput saksi untuk jalan-jalan;
- Bahwa setelah beradadi luar, saksi ranur Mandala menelpon seseorang namun saksi tidak mendengar pembicaraannya;
- Bahwa setelah itu saksi yang berboncengan dengan saksi Ranur Mandala menuju ke Jalan Mangga, Mamuju, dan setiba dilampu merah saksi disuruh turun oleh saksi Ranur Mandala;
- Bahwa setelah itu saksi melihat saksi Ranur Mandala menuju ke bengkel milik terdakwa dan kembali menelpon kemudian pergi;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi Ranur Mandala dating beriringan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terjadi perbincangan dan saksi Ranur Mandala menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan bungkus kecil dan setelah itu saksi Ranur Mandala kembali menjemput saksi dan pulang;
- Bahwa terdakwa sempat masuk kedalam bengkel lalu keluar lagi untuk menyerahkan shabu;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, saksi menanyakan kepada saksi Ranur Mandala mengenai kejadian tersebut namun saksi ranur mandala tidak menjawab dan saksi baru tahu setelah diinterogasi oleh aparat Polres Mamuju;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan hanya mendengar namanya namun yang saksi lihat melakukan transaksi pada malam itu adalah terdakwa dan saksi Ranur mandala;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang itu shabu setelah diinterogasi di Polres Mamuju;

4. Afrijal Pabianto;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Mako Polres Mamuju di jalan K.S. Tubun No. 46 Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya dijalan dua depan SMP Negeri 2 Mamuju, terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat hendak menjenguk adiknya di Rutan Polres Mamuju;

Halaman 8 dari 18 Putusan Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan yakni Brigpol Afrijal Pabianto, Brigpol Anto Junardi, Brigpol Hendra Adi Winata yang dipimpin oleh Kasat Narkoba AKP. Abdul Kadir Tuhulele;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena keterangan saksi Ranur Mandala dimana narkoba jenis shabu dibeli dari terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, saksi dan tim dari Polres Mamuju menangkap Ranur Mandala yang sedang menggunakan shabu di rumahnya dan diapati barang bukti 1 (satu) sachet plastic kecil berisi serbuk Kristal bening, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) Pipet plastic yang berfungsi sebagai sendok, 2 (dua) buah korek api gas, dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Ranur Mandala, dimana shbau diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ranur Mandala jika shabu tersebut dibeli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 20.30 wita didepan bengkel milik terdakwa di jalan Mangga No. 40, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual ataupun menjadi perantara terkait shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan jika terdakwa tidak datang untuk menjenguk adiknya di Rutan Polres melainkan ditelpon oleh saksi Heri Cahyono untuk datang ke kantor Polres karena terdakwa berteman dengan saksi Heri Cahyono, sedangkan keterangan lainnya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Mako Polres Mamuju di jalan K.S. Tubun No. 46 Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di jalur dua depan SMP Negeri 2 Mamuju, terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual shabu kepada terdakwa namun terdakwa pernah menggunakan shabu bersama dengan saksi Ranur Mandala;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ranur Mandala telah menggunakan shbau sebanyak dua kali yakni pada bulan Januari 2016 dengan membeli secara patungan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 5 Februari 2016 yang dibeli oleh saksi Ranur Mandala dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak tahu siapa saksi Ranur Mandala membeli shabu yang kedua karena pada saat itu saksi Ranur Mandala mengajak terdakwa ke Jalan Andi Depu kemudian terdakwa menunggu di lorong;

- Bahwa terdakwa dan saksi Ranur Mandala menggunakan shabu di sekretnya;
- Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2016, saksi Ranur Mandaladatang ke bengkel untuk mengganti oli motornya dan setelah itu terdakwa dan saksi Ranur Mandala menuju ke jalan Andi Depu;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Ranur Mandala pada bulan Januari 2016;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum terkait kasus Narkotika dan saat ini masih menjalani bebas bersyarat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 661/NNF/II/2016, tanggal 25 Pebruari 2016, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Labfor Cabang Makassar yang terlampir dalam berkas perkara ini, dengan hasil pengujian bahwa :1 (satu) sachet plastk berisikan Kristal bening dengan berat netto : 0,0676 gram : positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya Menuntut: supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FAHARUDDIN alias PANDUL bin ALM. SIRAJUDDIN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 21 Juli 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju mengadili dan memutuskan:

- Menyatakan demi hokum membebaskan terdakwa Faharuddin alias Pandul dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum;
- Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepadanegara;

Halaman 10 dari 18 Putusan Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan ini penasihat hokum terdakwa secara lisan menanggapi tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dan dianggap telah termuat serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Mako Polres Mamuju di jalan K.S. Tubun No. 46 Kecamatan Mamuju, terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat hendak menjenguk adiknya di Rutan Polres Mamuju;
- Bahwa yang melakukan penangkapan yakni Brigpol Afrijal Pabianto, Brigpol Anto Junardi, Brigpol Hendra Adi Winata yang dipimpin oleh Kasat Narkoba AKP. Abdul Kadir Tuhulele;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena keterangan saksi Ranur Mandala dimana narkoba jenis shabu dibeli dari terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 pukul 13.30 wita di rumah saksi Ranur Mandala, saksi dan tim dari Polres Mamuju menangkap Ranur Mandala yang sedang menggunakan shabu di rumahnya dan diapati barang bukti 1 (satu) sachet plastic kecil berisi serbuk Kristal bening, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) Pipet plastic yang berfungsi sebagai sendok, 2 (dua) buah korek api gas, dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Ranur Mandala, dimana shbau diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali membeli shabu dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekitar pukul 20.30 wita didepan bengkel milik terdakwa di jalan Mangga No. 40, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi telah 4 (empat) kali membeli shabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi pertama kali membeli shabu pada terdakwa sekitar bulan Nopember 2015;

Halaman 11 dari 18 Putusan Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi membeli shabu dari terdakwa dengan cara yakni saksi menghubungi terdakwa melalui handphone, kemudian saksi berboncengan dengan saksi Naswadi menuju ke bengkel terdakwa akan tetapi sebelum sampai di bengkel terdakwa, saksi turun disekitar lampu merah karena sesuai pesanan terdakwa dimana jika akan membeli shabu janganlah membawa teman;
- Bahwa jarak bengkel dan lampu merah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa sesampainya saksi dibengkel, terdakwa tidak ditempat kemudian saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan sedang berada di toko subur;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke Toko Subur, dan bertemu dengan terdakwa yang kemudian terdakwa mengajak saksi untuk ke bengkel miliknya dengan masing-masing menggunakan motor;
- Bahwa setelah sampai di bengkel, saksi menunggu dan terdakwa lalu masuk ke dalam bengkel dan tidak lama kemudian terdakwa keluar lalu menyerahkan shabu kepada saksi kemudian saksi pulang setelah kembali menjemput saksi Haswadi;
- Bahwa saksi membeli shabu dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,5 gram;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli sebanyak masing-masing 0,5 gram dengan harga yang sama dan sekali pernah membeli dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut untuk digunakan dan biasanya dalam satu paket bias digunakan beberapa kali;
- Bahwa sebelumnya saksi Naswadi tidak tahu tujuan terdakwa menemui terdakwa, namun setelah dalam perjalanan pulang, saksi menceritakan jika telah membeli shabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi selama melakukan transaksi dengan terdakwa hanya saksi ditemani oleh saksi Naswadi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba shabu-shabudan tidak bekerja pada bidang kesehatan dan kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 661/NNF/II/2016, tanggal 25 Pebruari 2016, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Labfor Cabang Makassar yang terlampir dalam berkas perkara ini, dengan hasil pengujian bahwa : 1 (satu) sachet plastk berisikan Kristal bening dengan berat netto : 0,0676 gram : positif mengandung metamfetamina;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba dan dihukum selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subside 4 bulan kurungan dan saat ini masih dalam pembebasan bersyarat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yakni :

1. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;atau
2. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, maka majelis akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan pertimbangan, yakni:

- Dengan memperhatikan peranan terdakwa dalam perkara ini;
- Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 661/NNF/II/2016, tanggal 25 Pebruari 2016;

maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama yakni Pasal 114 Ayat (1)) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah FAHARUDDIN Alias PANDUL Bin Alm SIRAJUDDIN yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan jika terdakwa dalam perbuatannya terkait shabu-shabu tidak memiliki ijin dan tidak juga bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin karena tanpa dokumen yang sah, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur yang disusun secara berurutan ini adalah yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Mako Polres Mamuju di jalan K.S. Tubun No. 46 Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di jalur dua depan SMP Negeri 2 Mamuju, terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena keterangan saksi Ranur Mandala dimana narkoba jenis shabu dibeli dari terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 13.30 wita, Ranur Mandala tertangkap yang sedang menggunakan shabu di rumahnya dan didapati barang bukti 1 (satu) sachet plastic kecil berisi serbuk Kristal bening, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) Pipet plastic yang berfungsi sebagai sendok, 2 (dua) buah korek api gas, dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Ranur Mandala, dimana shabu diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa saksi Ranur Mandala membeli shabu tersebut dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 20.30 wita di depan bengkel milik terdakwa di jalan Mangga No. 40, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi Ranur Mandala telah 4 (empat) kali membeli shabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi Ranur Mandala pertama kali membeli shabu pada terdakwa sekitar bulan Nopember 2015;
- Bahwa saksi Ranur Mandala terakhir membeli shabu dari terdakwa dengan cara yakni saksi Ranur Mandala menghubungi terdakwa melalui handphone, kemudian saksi Ranur Mandala berboncengan dengan saksi Naswadi menuju ke bengkel terdakwa akan tetapi sebelum sampai di bengkel terdakwa, saksi Ranur Mandala turun disekitar lampu merah karena sesuai pesanan terdakwa dimana jika akan membeli shabu janganlah membawa teman;
- Bahwa jarak bengkel dan lampu merah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa sesampainya saksi Ranur Mandala di bengkel, terdakwa tidak ditempat kemudian saksi Ranur Mandala menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan sedang berada di toko subur;
- Bahwa saksi Ranur Mandala kemudian menuju ke Toko Subur, dan bertemu dengan terdakwa yang kemudian terdakwa mengajak saksi Ranur Mandala untuk ke bengkel miliknya dengan masing-masing menggunakan motor;
- Bahwa setelah sampai di bengkel, saksi Ranur Mandala dan terdakwa terjadi perbincangan kemudian saksi Ranur Mandala memberikan sejumlah uang lalu terdakwa masuk ke dalam bengkel dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dan menyerahkan shabu kepada saksi Ranur Mandala, kemudian saksi Ranur Mandala pulang setelah kembali menjemput saksi Haswadi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi Ranur Mandala membeli shabu dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,5 gram dan dapat digunakan beberapa kali dalam seminggu;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli sebanyak masing-masing 0,5 gram dengan harga yang sama dan pernah sekali membeli dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi Naswadi tidak tahu tujuan terdakwa menemui terdakwa, namun setelah diinterogasi di Polres Mamuju barulah saksi Naswadi tahu saksi Ranur Mandala telah membeli shabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi Ranur Mandala selama melakukan transaksi dengan terdakwa hanya saksi ditemani oleh saksi Naswadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jika terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Ranur Mandala dengan jumlah 0,5 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dapat digunakan beberapa kali;

Menimbang, bahwa saksi Ranur Mandala membeli shabu-shabu tersebut pada tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 20.30, di bengkel terdakwa di jalan Mangga nomor 40, Mamuju;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 13.30 wita, saksi Ranur Mandala tertangkap sedang menggunakan narkoba jenis shabu yang dibelinya dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang telah digunakan oleh saksi Ranur Mandala yang dibeli dari terdakwa, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 661/NNF/II/2016, tanggal 25 Februari 2016, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Labfor Cabang Makassar yang terlampir dalam berkas perkara ini, dengan hasil pengujian bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto : 0,0676 gram : positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, daftar Narkoba Golongan I, maka Metamfetamina masuk kedalam daftar lampiran tersebut pada angka ke-61 sebagaimana daftar lampiran tersebut;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu-shabu masuk kedalam kategori narkoba jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa selaku orang yang menjual narkoba jenis shabu-shabu dimana shabu-shabu yang mengandung metamfetamina masuk kedalam Narkoba golongan I bukan tanaman sehingga majelis berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana

Halaman 16 dari 18 Putusan Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diatas haruslah dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative pertama, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya jika masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwadilandasi atas alasan yang cukup dan agar terdakwa dapat mematuhi isi putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanbagi diri Terdakwa yakni;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa masih dalam proses menjalani pidana dalam perkara nomor : 56/Pid.B/2013/PN.MU dan divonis dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan dan sedang menjalani proses pembebasan bersyarat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebgaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai dengan peran terdakwa dalam perkara ini serta akibat dari perbuatan disamping memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menempatkan, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FAHARUDDIN Alias PANDUL Bin Alm SIRAJUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016, oleh kami, DWIYANTORO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh ANDI ADHA, S.H., dan HARWANSAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh NURJAYANTI WAHID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh INDRAYANI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, serta dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

ANDI ADHA, S.H.

DWIYANTORO, S.H.

HARWANSAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURJAYANTI WAHID, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Mam